



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Abdullah Alias Amad Bin Murdiansyah
2. Tempat lahir : Tabalong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /9 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Rt.17 Kel.Belimbing Raya Kec.Murung Puduk Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan / Jalan AMD Pertamina 7 Unggung Rt.21 Kel.Belimbing Raya Kec.Murung Puduk Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ /XI/2021/Reskrim tanggal 19 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg. Perkara: PDM-12/TAB/Eoh.2/01/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Abdullah Alias Amad Bin Murdiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rahmad Abdullah Alias Amad Bin Murdiansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin air merk sharp;
  - 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern;
  - 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT;
  - 5 (lima) buah kunci pas;

*Dikembalikan kepada Dewensi Anak dari Uda Rabe*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Gold Kombinasi Warna Hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontaknya;

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

4. Menetapkan agar terdakwa **Rahmad Abdullah Alias Amad Bin Murdiansyah** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-12/TAB/Eoh.2/01/2022 tertanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### Primair

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita atau pada waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 17.00 wita terdakwa sedang duduk santai di rumahnya, terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tuak lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Gold kombinasi warna hitam tanpa nomor polisi menuju ke daerah Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong kemudian terdakwa berhenti di sebuah rumah milik saksi Dewensi yang pintu depan rumah tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari papan kayu yang dipaku diatas pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memasukkan tangan kanannya keatas pintu kemudian memutar kunci pintu tersebut setelah masuk terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp milik saksi Dewensi dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp kemudian terdakwa meletakkannya di Sepeda motor milik terdakwa dan membawanya ke pengepul barang bekas untuk dijual;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar Jam 17.00 wita terdakwa sedang duduk santai dirumahnya, terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tuak lalu timbul kembali niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain ditempat yang sama;
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Gold kombinasi warna hitam tanpa nomor polisi terdakwa kembali pergi ke tempat yang sama dengan sebelumnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya mendorong dinding papan rumah tersebut kearah bagian dalam sampai patah setelah didalam rumah kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang pintu ruang tengah sampai rusak kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas milik saksi Dewensi dengan menggunakan keduatangannya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah mesin bor listrik dan (lima) buah kunci pas kemudian terdakwa meletakkannya di Sepeda motor milik terdakwa dan membawanya ke pengepul barang bekas untuk dijual;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah senjata senapan angin seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tape record seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin air merk sharp seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu) dan 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli tuak.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa menjual 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record, 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern dan 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Dewensi dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Dewensi mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### Subsidiar

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita atau pada waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 17.00 wita terdakwa sedang duduk santai dirumahnya, terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tuak lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Gold kombinasi warna hitam tanpa nomor polisi menuju ke daerah Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong kemudian terdakwa berhenti di sebuah rumah milik saksi Dewensi yang pintu depan rumah tersebut terbuat dari papan kayu yang dipaku diatas pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memasukkan tangan kanannya keatas pintu kemudian memutar kunci pintu tersebut setelah masuk terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp milik saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewensi dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp kemudian terdakwa meletakkannya di Sepeda motor milik terdakwa dan membawanya ke pengepul barang bekas untuk dijual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar Jam 17.00 wita terdakwa sedang duduk santai dirumahnya, terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tuak lalu timbul kembali niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain ditempat yang sama;
  - Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Gold kombinasi warna hitam tanpa nomor polisi terdakwa kembali pergi ke tempat yang sama dengan sebelumnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya mendorong dinding papan rumah tersebut kearah bagian dalam sampai patah setelah didalam rumah kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang pintu ruang tengah sampai rusak kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas milik saksi Dewensi dengan menggunakan keduatangannya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah mesin bor listrik dan (lima) buah kunci pas kemudian terdakwa meletakkannya di Sepeda motor milik terdakwa dan membawanya ke pengepul barang bekas untuk dijual;
  - Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah senjata senapan angin seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tape record seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin air merk sharp seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli tuak.
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa menjual 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record, 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern dan 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Dewensi dan akibat perbuatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi Dewensi mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dewensi anak dari UDA RABE. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian di rumah saksi;
  - Bahwa saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita wita di rumah saksi sendiri yang beralamat di Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas;
  - Bahwa semua barang yang hilang tersebut milik saksi sendiri;
  - Bahwa 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas, saksi letakan di ruang tengah rumah, sedangkan 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah kipas angin kecil saksi letakan di dinding ruang tengah dan untuk 1 (satu) buah mesin air merk sharp saksi letakan di luar rumah ;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut akan tetapi saat terdakwa saksi tangkap terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa saksi beranggapan cara terdakwa masuk kedalam rumah yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu samping rumah belakang bagian sebelah kiri rumah, karena saat saksi datang pintu tersebut telah rusak atau jebol;

- Bahwa terdakwa tidak diberi ijin untuk masuk ke dalam toko dan mengambil barang di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Budi Wahyono Bin Suriani Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa dengan adanya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi sendiri yang beralamat di Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas. Kesemua barang tersebut adalah milik saksi Dewensi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Dewensi yang mana saksi Dewensi telah kehilangan barang di rumahnya di Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2021, saksi mendapat telpon dari Saksi Dewensi yang memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2021 Saksi melihat Terdakwa telah di amankan warga dan juga ada di amankan 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa kemudian ada kami tanyakan dimana barang-barang yang telah dicuri terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang hasil curiannya tersebut sebagian sudah dijual terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tawarkan dengan cara memposting di Facebook Jual Beli Tabalong, dan ada yang di jual terdakwa secara langsung dengan pengumpul barang bekas yang beralamat di Jalan Tangki Hijau RT.06 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan ada juga masih dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan menuju rumah Terdakwa dan menemukan dan 5 (lima) buah kunci pas, kemudian saksi menuju tempat pengumpul barang bekas yang mana saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban bahwa ia mengalami kerugian sekitar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak diberi ijin untuk masuk ke rumah saksi korban dan mengambil barang di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 19 November 2021;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang di rumah korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi sendiri yang beralamat di Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah tersebut adalah dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya mendorong dinding papan rumah tersebut kearah bagian dalam sampai patah setelah didalam rumah kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang pintu ruang tengah sampai rusak, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencurian yang pertama Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp. Kemudian pada pencurian yang kedua barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual melalui Facebook di "jual beli Tabalong" dan ada yang sudah Terdakwa jual pada pengumpul barang bekas;
- Bahwa terdakwa menjual jual 1 (satu) buah senjata senapan angin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tape record seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin air merk sharp seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) dan 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu);
- Bahwa alasan Terdakwa kembali mengambil barang di rumah saksi korban adalah karena terdakwa pikir rumah tersebut kosong;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor dan membeli tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Korban untuk masuk ke rumah korban dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna gold kombinasi warna hitam tanpa nomor polisi berikut dengan kunci kontaknya;
- 5 (lima) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern;
- 1 (satu) buah obor listrik warna orange merk GAT;
- 1 (satu) buah mesin air merk Sharp

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 19 November 2021;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang di rumah korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi sendiri yang beralamat di Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke rumah tersebut adalah dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya mendorong dinding papan rumah tersebut kearah bagian dalam sampai patah setelah didalam rumah kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang pintu ruang tengah sampai rusak, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa benar pada pencurian yang pertama Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp. Kemudian pada pencurian yang kedua barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas;
- Bahwa benar barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual melalui Facebook di "jual beli Tabalong" dan ada yang sudah Terdakwa jual pada pengumpul barang bekas;
- Bahwa benar terdakwa menjual jual 1 (satu) buah senjata senapan angin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tape record seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin air merk sharp seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin gerinda warna hijau merk Modern seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) dan 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu);

- Bahwa benar alasan Terdakwa kembali mengambil barang di rumah saksi korban adalah karena terdakwa pikir rumah tersebut kosong;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor dan membeli tuak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Korban untuk masuk ke rumah korban dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

## a.d.1 "Unsur Barangsiapa"

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Rahmad Abdullah Alias Amad Bin Murdiansyah dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Rahmad Abdullah Alias Amad Bin Murdiansyah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**a.d.2 “Unsur Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang di rumah korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa ada mengambil 1

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg*





(satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas, di rumah saksi korban sendiri yang beralamat di Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas adalah milik saksi Dewensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**a.d.3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas milik saksi Dewensi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan tanpa seijin dari yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Dewensi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**a.d.4 “Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya” ialah perbuatan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan dilakukan pada saat matahari telah terbenam, dan dilakukan di dalam pekarangan atau halaman rumah atau di dalam sebuah rumah yang berpagar sebagai batas hak atas kepemilikan orang lain yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas dilakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**a.d.5 “Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin terlebih dahulu dengan pemiliknya dengan cara Terdakwa masuk ke rumah tersebut adalah dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya mendorong dinding papan rumah tersebut kearah bagian dalam sampai patah setelah didalam rumah kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang pintu ruang tengah sampai rusak, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange



merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.6.** “Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang di rumah korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah senjata senapan angin, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tape record dan 1 (satu) buah mesin air merk sharp dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT dan 5 (lima) buah kunci pas, di rumah saksi korban sendiri yang beralamat di Unggung Rt. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban yang dilakukan secara berulang yaitu pada tanggal 4 September dan 12 November 2021 sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan Kejahatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg*



dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah mesin air merk sharp;
- 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern;
- 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT;
- 5 (lima) buah kunci pas;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Dewensi Anak dari Uda Rabe dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Dewensi Anak dari Uda Rabe;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Gold Kombinasi Warna Hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontaknya;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Abdullah Alias Amad Bin Murdiansyah dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Abdullah Alias Amad Bin Murdiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin air merk sharp;
  - 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk Modern;
  - 1 (satu) buah mesin bor listrik warna orange merk GAT;
  - 5 (lima) buah kunci pas;

***Dikembalikan kepada Dewensi Anak dari Uda Rabe***

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Gold Kombinasi Warna Hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)